



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 2 April 1977
Nomor : 5712/77
Perihal : Bongkar-muat Kendaraan
Angkutan Barang dalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa salahsatu usaha untuk menunjang terciptanya arus lalu-lintas yang aman, lancar, tertib, dan efisien adalah jalan-jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan tanpa banyak mengalami gangguan-gangguan lalu-lintas;
2. Bahwa dalam kenyataannya, jalan-jalan di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, seringkali terdapat dalam keadaan tak berfungsi sebagaimana mestinya, karena rusak yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan yang berdaya angkut dan atau cara bongkar-muat barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa melihat kepada keadaan per lalu-lintasan sekarang, maklumat No. 2 tahun 1972 perihal : Ketentuan bongkar-muat barang dalam Daerah Kotamadya Bandung dirasakan sudah tidak sesuai lagi dan karena itu perlu diadakan peninjauan kembali;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada ad 2 dan 3 menimbang di atas, dipandang perlu segera ditertibkan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur hal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974) tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 25 tahun 1965) tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Peraturan Daerah No. 8A/PD/1972 perihal Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat Maklumat No. 2 tahun 1972 tertanggal 14 april 1972 perihal : Ketentuan bongkar-muat barang dalam Daerah Kotamadya Bandung.
- II. Seluruh jalam di dalam wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dipergunakan untuk bongkar-muat barang, waktunya ditentukan dari jam 18.00 – 06.00, kecuali untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang yang dapat diberikan dispensasi, antara lain :

- II.1. Kendaraan-kendaraan barang dari jawatan, Perusahaan Negara dan tanki bahan bakar, yang mengangkut barang untuk kepentingan Jawatan dan Perusahaan Negara.
 - II.2. Kendaraan-kendaraan barang untuk Proyek Pemerintah.
 - II.3. Kendaraan-kendaraan yang mengangkut 9 bahan pokok.
 - II.4. Kendaraan-kendaraan barang yang tidak termasuk punt II.1. s/d II.4, namun perlu mendapat pertimbangan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- III. Untuk ijin bongkar-muat barang hanya dapat diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan atau pejabat yang ditunjuk olehnya dari Traffic Board.
- IV. Kendaraan-kendaraan angkutan barang yang berdaya angkut 500kg ke bawah tidak terkena ketentuan ini.
- V. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- VI. Ketentuan-ketentuan yang sama dan telah ditetapkan sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Para Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Subdit., Badan, Inspektorat, Bagian, dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Walayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan se- Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Komandan Satuan Lalu-lintas Komtabes 8.6. Bandung;
8. Kepala Wilayah LLAJR Bandung
9. Kepala Subro II/op. Den Pom VI/5 Bandung;
10. Ka.Sie. 5 Kodim 0618 Kota Bandung;
11. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.